



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman Komplek Pendopo Pringsewu Selatan
Kode Pos 35373, Telp. (0729) 7330896, Email : dpmpstp.kabpringsewu@gmail.com
PRINGSEWU - LAMPUNG

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 001/KPTS-PNF/D.14/2024**

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU,**

Menimbang : bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 088/420/D.01/1/2024 tanggal 23 Januari 2024, LKP Rumah Kreatif Nusantara telah layak untuk menyelenggarakan pendidikan nonformal.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :

- a. Nama Lembaga : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) RUMAH KREATIF NUSANTARA**
- b. Pengelola Lembaga : **ARIEL KURNIAWAN HARDIANSYAH**
- c. Alamat Lembaga : **Jln. Raya Sukoharjo Pekon Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.**
- d. Pimpinan Lembaga : **SITI KHOTIMATUN**
- e. Jenis Satuan PNF : **Lembaga Kursus dan Pelatihan.**

: Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** dapat menerbitkan Ijazah atau Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini merupakan persetujuan pemenuhan komitmen izin komersial atau operasional yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) dan berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 29 Januari 2024



Dr. MASYKUR, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19650303 198903 1 010

- Tembusan :**
1. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) Jakarta.
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.